PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DAN AKUNTABILITAS TERHADAP TRANSPARANSI PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KPP PABEAN CANTIAN SURABAYA

Mufida Selvia Agustin[1], Mustika Winedar[2]
[1,2]Universitas Dr. Soetomo, Surabaya
Email : [1]mufidaselvia8@gmail.com, [2]mustika.winedar@unitomo.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax) and accountability on tax transparency among individual taxpayers at KPP Pratama Pabean Cantian Surabaya. A quantitative research approach was employed using a sample of 100 respondents selected through purposive sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the assistance of IBM SPSS Statistics. Prior to hypothesis testing, the data were assessed using validity, reliability, and classical assumption tests, including normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests. The findings indicate that the implementation of the Coretax system and accountability simultaneously have a positive and significant effect on tax transparency. Partially, the implementation of the Coretax system has a positive and significant effect on tax transparency with a significance value of 0.014, while accountability also has a positive and significant effect with a significance value of <0.001 and is identified as the most dominant variable. The coefficient of determination (R Square) of 0.516 indicates that 51.6% of the variation in tax transparency can be explained by the implementation of the Coretax system and accountability, while the remaining 48.4% is influenced by other factors outside the research model. These findings suggest that optimizing the implementation of the Coretax system, supported by stronger accountability, can enhance tax administration transparency and improve the quality of services provided to taxpayers.

Keywords: *Core Tax Administration System (Coretax), accountability, tax transparency, individual taxpayers, tax administration.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi Sistem *Core Tax Administration System* (*Coretax*) dan akuntabilitas terhadap transparansi perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah KPP Pratama Pabean Cantian Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *IBM SPSS Statistics*. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, data diuji melalui uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem *Coretax* dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi perpajakan. Secara parsial, implementasi Sistem *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi perpajakan dengan nilai signifikansi 0,014, sedangkan akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi <0,001 serta menjadi variabel yang paling dominan. Nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,516 menunjukkan bahwa 51,6% variasi transparansi perpajakan dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa optimalisasi implementasi Sistem *Coretax* yang didukung peningkatan akuntabilitas mampu memperkuat transparansi administrasi perpajakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Kata kunci: *Coretax*, akuntabilitas, transparansi perpajakan, wajib pajak, administrasi perpajakan.

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara sekaligus alat kebijakan fiskal. Di Indonesia, penerimaan pajak berperan besar dalam pembiayaan pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target APBN sebesar Rp1.988,9 triliun dengan pertumbuhan sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Namun, optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi tantangan, seperti peningkatan kepatuhan wajib pajak, kompleksitas administrasi, serta kebutuhan terhadap pelayanan perpajakan yang lebih efektif dan transparan (Wardani & Ardiansyah, 2022).

Sebagai upaya reformasi administrasi perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan *Core Tax Administration System* (Coretax) sebagai bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) (Firmansyah et al., 2022). Coretax merupakan sistem digital terintegrasi yang menggabungkan berbagai proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak. Implementasi sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas data, serta kemudahan layanan bagi wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi (Ramadhan & Wijaya, 2025).

Selain meningkatkan efisiensi, Coretax juga diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas perpajakan. Sistem digital memungkinkan aktivitas perpajakan tercatat secara elektronik melalui *digital audit trail*, sehingga mendukung pengawasan, pemeriksaan, serta penyediaan informasi yang lebih cepat dan akurat bagi wajib pajak (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Transparansi perpajakan menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang baik (*good governance*) karena keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong kepatuhan wajib pajak (Ahdy et al., 2025). Di sisi lain, akuntabilitas mencerminkan kemampuan otoritas pajak dalam mempertanggungjawabkan pelayanan, kebijakan, dan pengelolaan administrasi perpajakan secara terbuka dan profesional (Kamil, 2023; Syam & Tenrilawa, 2022).

Implementasi Coretax sebagai sistem baru masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan infrastruktur, adaptasi pengguna, dan kemungkinan kendala teknis selama proses transisi (Nur & Subardjo, 2020). Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas sistem berdasarkan perspektif pengguna layanan menjadi penting dilakukan. KPP Pratama Pabean Cantian Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki aktivitas pelayanan

perpajakan yang berkaitan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern, sehingga relevan untuk mengkaji pengaruh implementasi Coretax dan akuntabilitas terhadap transparansi perpajakan berdasarkan perspektif Wajib Pajak Orang Pribadi (Sedarmayanti, 2020; Welly et al., 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Coretax memiliki hubungan dengan peningkatan transparansi dan efektivitas administrasi perpajakan. Panjaitan & Yuna (2024) menjelaskan bahwa Coretax mampu meningkatkan transparansi melalui integrasi data dan akses informasi secara *real-time*. Lestari & Selfiani (2025) menemukan bahwa implementasi Coretax dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap transparansi perpajakan. Sementara itu, Ramadhan & Wijaya (2025) menunjukkan bahwa penerimaan pengguna terhadap teknologi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi Coretax, sedangkan Widiastuti et al. (2025) menyoroti pentingnya stabilitas sistem dalam mendukung kualitas pelayanan perpajakan. Meskipun demikian, penelitian yang menguji pengaruh implementasi Coretax dan akuntabilitas secara simultan terhadap transparansi perpajakan berdasarkan pengalaman Wajib Pajak Orang Pribadi masih relatif terbatas.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi sistem Coretax dan akuntabilitas terhadap transparansi perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Pabean Cantian Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian digitalisasi administrasi perpajakan serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori Agensi menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*, yaitu ketika pihak pemberi kewenangan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain untuk menjalankan tugas tertentu (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hubungan tersebut dapat terjadi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dan keterbatasan informasi antara kedua pihak. Pada sektor perpajakan, pemerintah sebagai pengelola administrasi pajak perlu membangun mekanisme yang mampu mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax) menjadi salah satu upaya melalui integrasi data, peningkatan transparansi informasi, serta penguatan akuntabilitas dalam proses administrasi perpajakan (Panjaitan & Yuna, 2024).

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan menjelaskan bahwa perilaku individu dalam memenuhi kewajiban dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, psikologis, serta tingkat kepercayaan terhadap suatu institusi. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak tercermin dari kesediaan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas pelayanan perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak, sedangkan digitalisasi melalui Coretax memberikan kemudahan akses informasi dan penyederhanaan administrasi yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak (Abigail & Wijaya, 2025; Lestari & Selfiani, 2025).

Teori *Good Governance*

Konsep *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Mardiasmo, 2021). Dalam administrasi perpajakan, prinsip ini diperlukan untuk menciptakan sistem yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Implementasi Coretax merupakan bentuk penerapan *good governance* melalui pemanfaatan teknologi digital yang mendukung integrasi data, keterbukaan informasi, serta penguatan pengawasan administrasi perpajakan. Dengan demikian, Coretax berperan sebagai instrumen dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel (Lestari & Selfiani, 2025; Panjaitan & Yuna, 2024).

Implementasi Sistem *Core Tax*

Implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax) merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan pajak. Coretax mengintegrasikan berbagai proses perpajakan, seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan dalam satu sistem terpadu sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan, akurasi data, serta kemudahan akses informasi bagi wajib pajak (Putri & Safira, 2024; Rahmawati & Nurcahyani, 2025). Dalam penelitian ini, implementasi Coretax diukur melalui kemudahan penggunaan, kecepatan layanan, keandalan sistem, integrasi data, keakuratan informasi, dan efektivitas layanan digital. Penerapan Coretax juga mendukung transparansi dan akuntabilitas karena seluruh aktivitas perpajakan tercatat secara elektronik sehingga memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban administrasi (Panjaitan & Yuna, 2024).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu pihak untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam

administrasi perpajakan, akuntabilitas mencerminkan keterbukaan, tanggung jawab, serta kemampuan otoritas pajak dalam memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku (Syam & Tenrilawa, 2022). Indikator akuntabilitas dalam penelitian ini meliputi kejelasan prosedur, ketepatan pelaporan, transparansi informasi, pengawasan, tanggung jawab pelayanan, dan dokumentasi aktivitas (*audit trail*). Implementasi sistem digital seperti Coretax dapat meningkatkan akuntabilitas melalui pencatatan data yang sistematis, penguatan pengawasan, dan kemudahan proses evaluasi administrasi perpajakan (Lestari & Selfiani, 2025; Panjaitan & Yuna, 2024).

Transparansi Perpajakan

Transparansi perpajakan merupakan keterbukaan informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan administrasi perpajakan yang memungkinkan wajib pajak memperoleh informasi secara jelas dan mudah diakses. Transparansi menjadi bagian penting dalam penerapan *good governance* karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak (Amelia et al., 2025). Dalam penelitian ini, transparansi perpajakan diukur melalui keterbukaan informasi, kemudahan akses, kejelasan prosedur, akurasi informasi, ketepatan waktu penyediaan informasi, dan keterlacakan data (*audit trail*). Digitalisasi melalui Coretax mendukung peningkatan transparansi dengan menyediakan informasi perpajakan yang lebih cepat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan (Lestari & Selfiani, 2025; Panjaitan & Yuna, 2024).

Hipotesis

Pengaruh Implementasi Sistem Coretax dan Akuntabilitas terhadap Transparansi Perpajakan

Implementasi sistem Coretax dan akuntabilitas merupakan dua faktor yang saling mendukung dalam meningkatkan transparansi perpajakan. Coretax menyediakan sistem digital terintegrasi yang memungkinkan keterbukaan informasi, integrasi data, serta peningkatan efektivitas administrasi perpajakan. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa proses pelayanan dan pengelolaan administrasi perpajakan dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian Panjaitan & Yuna (2024) menunjukkan bahwa penerapan Coretax mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi yang lebih terbuka serta penguatan mekanisme pengawasan. Selain itu, Lestari & Selfiani (2025) menemukan bahwa implementasi Coretax dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap transparansi perpajakan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Implementasi sistem Coretax dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap

transparansi perpajakan di KPP Pratama Pabean Cantian Surabaya.

Pengaruh Implementasi Sistem Coretax terhadap Transparansi Perpajakan

Implementasi sistem Coretax merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi melalui pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi (Putri & Safira, 2024). Berdasarkan teori agensi, sistem informasi yang transparan dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah sebagai pengelola pajak dan wajib pajak sebagai pihak yang berkepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Coretax mendukung transparansi melalui integrasi data, pencatatan aktivitas perpajakan secara elektronik, serta penyediaan informasi yang lebih cepat dan akurat. Penelitian Panjaitan & Yuna (2024) serta Lestari & Selfiani (2025) menunjukkan bahwa implementasi Coretax berpengaruh positif terhadap transparansi perpajakan melalui peningkatan keterbukaan informasi dan kualitas administrasi perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Implementasi sistem Coretax berpengaruh terhadap transparansi perpajakan di KPP Pratama Pabean Cantian Surabaya.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi Perpajakan

Akuntabilitas merupakan prinsip tata kelola yang menekankan kewajiban suatu organisasi dalam mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam administrasi perpajakan, akuntabilitas berperan dalam menciptakan pelayanan yang terbuka, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh wajib pajak. Prinsip *good governance* menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang erat, karena akuntabilitas memperkuat keterbukaan informasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (Syam & Tenrilawa, 2022). Penelitian Lestari & Selfiani (2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap transparansi perpajakan karena mendukung pengelolaan administrasi yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian adalah:

H3: Akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi perpajakan di KPP Pratama Pabean Cantian Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh Implementasi Sistem Coretax (X1) dan Akuntabilitas (X2) terhadap Transparansi Perpajakan (Y). Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di

wilayah kerja KPP Pratama Pabean Cantian Surabaya. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 100 responden yang memenuhi kriteria sebagai pengguna layanan administrasi perpajakan digital Coretax. Pengukuran variabel penelitian menggunakan skala Likert lima poin, dengan indikator Implementasi Sistem Coretax meliputi kemudahan penggunaan, kecepatan pelayanan, dan keandalan sistem; Akuntabilitas meliputi kejelasan prosedur, ketepatan pelaporan, transparansi informasi, pertanggungjawaban, serta pengawasan; sedangkan Transparansi Perpajakan meliputi keterbukaan informasi, kemudahan akses informasi, dan kejelasan prosedur perpajakan (Sugiyono, 2023).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif, pengujian kualitas instrumen melalui uji validitas dan reliabilitas, serta pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh Implementasi Sistem Coretax dan Akuntabilitas terhadap Transparansi Perpajakan. Model regresi yang digunakan adalah $Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + e$. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan, uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik jawaban responden terhadap variabel penelitian sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Analisis ini meliputi nilai minimum, maksimum, *mean*, standar deviasi, serta distribusi frekuensi jawaban pada setiap indikator penelitian. Variabel penelitian diukur menggunakan skala Likert lima poin dengan rentang skor 1 sampai 5. Kategorisasi nilai *mean* dilakukan berdasarkan interval kelas sebesar (5-1)/5 = 0,80.

Tabel 1. Kriteria Kategorisasi Nilai Mean

No	Rentang Mean	Kategori
1	1,00–1,80	Sangat Rendah
2	1,81–2,60	Rendah
3	2,61–3,40	Sedang
4	3,41–4,20	Tinggi
5	4,21–5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil pengolahan skala Likert oleh peneliti (2026)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, seluruh variabel penelitian memperoleh nilai rata-

rata pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan persepsi positif terhadap implementasi sistem Coretax, akuntabilitas pelayanan perpajakan, dan transparansi perpajakan.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean Total	Std. Deviasi	Mean per Item	Kategori
Implementasi Sistem Coretax	100	19,00	40,00	32,010	4,432	4,001	Tinggi
Akuntabilitas	100	20,00	40,00	32,630	4,239	4,079	Tinggi
Transparansi Perpajakan	100	23,00	40,00	32,570	3,968	4,071	Tinggi

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.2, variabel Akuntabilitas memiliki nilai *mean* per item tertinggi sebesar 4,079, kemudian Transparansi Perpajakan sebesar 4,071 dan Implementasi Sistem Coretax sebesar 4,001. Ketiga variabel berada pada kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa responden menilai penerapan sistem administrasi perpajakan digital, mekanisme pertanggungjawaban, serta keterbukaan informasi perpajakan telah berjalan dengan baik. Nilai standar deviasi menunjukkan bahwa jawaban responden memiliki tingkat variasi yang masih dapat diterima. Transparansi Perpajakan memiliki standar deviasi terendah sebesar 3,968 yang menunjukkan jawaban responden relatif lebih homogen dibandingkan variabel lainnya.

Implementasi Sistem Coretax

Variabel Implementasi Sistem Coretax diukur menggunakan delapan indikator yang menggambarkan kemudahan penggunaan sistem, kecepatan pelayanan, dan keandalan sistem. Hasil analisis distribusi jawaban responden disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi dan Mean Implementasi Sistem Coretax

Item	STS	TS	N	S	SS	Mean	Std. Deviasi	Kategori	Respon Positif (%)
X1.1	2	5	16	43	34	4,02	0,943	Tinggi	77,0
X1.2	0	0	10	49	41	4,31	0,647	Sangat Tinggi	90,0
X1.3	0	5	17	46	32	4,05	0,833	Tinggi	78,0
X1.4	3	12	38	37	10	3,39	0,931	Sedang	47,0
X1.5	0	0	20	50	30	4,10	0,704	Tinggi	80,0
X1.6	0	7	20	45	28	3,94	0,874	Tinggi	73,0
X1.7	1	3	10	45	41	4,22	0,824	Sangat Tinggi	86,0
X1.8	0	0	27	48	25	3,98	0,724	Tinggi	73,0

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 3, dari 800 jawaban responden pada variabel Implementasi Sistem Coretax, sebanyak 363 jawaban (45,38%) berada pada kategori Setuju dan 241 jawaban (30,13%) berada pada kategori Sangat Setuju. Dengan demikian, total respons positif mencapai 75,50%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap

penerapan sistem Coretax.

Indikator X1.2 memperoleh nilai *mean* tertinggi sebesar 4,31 dengan kategori sangat tinggi. Sebaliknya, indikator X1.4 memperoleh nilai *mean* terendah sebesar 3,39 dengan kategori sedang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian aspek implementasi Coretax masih memerlukan peningkatan agar manfaat sistem dapat dirasakan secara optimal oleh pengguna.

Akuntabilitas

Variabel Akuntabilitas diukur menggunakan delapan indikator yang meliputi kejelasan prosedur, ketepatan pelaporan, transparansi informasi, pertanggungjawaban, serta pengawasan dan evaluasi kinerja.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi dan Mean Akuntabilitas

Item	STS	TS	N	S	SS	Mean	Std. Deviasi	Kategori	Respon Positif (%)
X2.1	1	4	14	43	38	4,13	0,872	Tinggi	81,0
X2.2	0	0	8	50	42	4,34	0,623	Sangat Tinggi	92,0
X2.3	0	4	15	46	35	4,12	0,808	Tinggi	81,0
X2.4	2	13	38	37	10	3,40	0,910	Sedang	47,0
X2.5	0	0	16	49	35	4,19	0,692	Tinggi	84,0
X2.6	0	5	18	42	35	4,07	0,856	Tinggi	77,0
X2.7	1	2	9	45	43	4,27	0,790	Sangat Tinggi	88,0
X2.8	0	0	22	45	33	4,11	0,737	Tinggi	78,0

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026)

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 800 jawaban responden, sebanyak 357 jawaban (44,63%) berada pada kategori Setuju dan 271 jawaban (33,88%) berada pada kategori Sangat Setuju. Total respons positif sebesar 78,50%, menunjukkan bahwa responden menilai aspek akuntabilitas pelayanan perpajakan telah berjalan dengan baik.

Indikator X2.2 memperoleh nilai *mean* tertinggi sebesar 4,34, sedangkan indikator X2.4 memperoleh nilai terendah sebesar 3,40. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tertentu dalam akuntabilitas masih perlu diperkuat agar pelaksanaan pelayanan perpajakan dapat dirasakan secara konsisten.

Transparansi Perpajakan

Variabel Transparansi Perpajakan diukur memakai delapan indikator yang berkaitan pada keterbukaan informasi, kemudahan memperoleh informasi, dan kejelasan prosedur perpajakan.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi dan Mean Transparansi Perpajakan

Item	STS	TS	N	S	SS	Mean	Std. Deviasi	Kategori	Respon Positif (%)
Y1	1	4	13	44	38	4,14	0,865	Tinggi	82,0
Y2	0	0	9	47	44	4,35	0,642	Sangat Tinggi	91,0
Y3	0	4	17	45	34	4,09	0,818	Tinggi	79,0
Y4	3	12	38	35	12	3,41	0,954	Tinggi	47,0
Y5	0	0	17	48	35	4,18	0,702	Tinggi	83,0
Y6	0	6	17	42	35	4,06	0,874	Tinggi	77,0
Y7	1	2	8	44	45	4,30	0,785	Sangat Tinggi	89,0
Y8	0	0	24	48	28	4,04	0,724	Tinggi	76,0

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil analisis, variabel Transparansi Perpajakan memperoleh 353 jawaban (44,13%) pada kategori Setuju dan 271 jawaban (33,88%) pada kategori Sangat Setuju. Total respons positif sebesar 78,00%. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menilai informasi perpajakan telah tersedia secara terbuka dan mudah diperoleh.

Indikator Y2 memperoleh nilai *mean* tertinggi sebesar 4,35 dengan kategori sangat tinggi, sedangkan indikator Y4 memperoleh nilai *mean* terendah sebesar 3,41 namun masih berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi perpajakan telah berjalan baik, meskipun masih terdapat aspek tertentu yang perlu ditingkatkan.

Uji Kualitas Instrumen Penelitian

Uji kualitas instrumen dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan konsisten. Pengujian kualitas instrumen dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas terhadap variabel Implementasi Sistem Coretax (X1), Akuntabilitas (X2), dan Transparansi Perpajakan (Y).

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan setiap item pernyataan dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* dengan membandingkan nilai *r hitung* terhadap *r tabel*. Jumlah responden sebanyak 100 orang menghasilkan nilai derajat bebas (*degree of freedom*) sebesar n-2 = 98. Pada tingkat signifikansi 5% (*two-tailed*), diperoleh nilai *r tabel* sebesar 0,197. Item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai *r hitung* > *r tabel* dan nilai signifikansi < 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Implementasi Sistem Coretax (X1)

Item	r Hitung	r Tabel	Sig. (2-tailed)	Kriteria	Kesimpulan
X1.1	0,730	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
X1.2	0,552	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
X1.3	0,741	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
X1.4	0,758	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
X1.5	0,557	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
X1.6	0,636	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
X1.7	0,744	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid

X1.8	0,695	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.6, seluruh item pada variabel Implementasi Sistem Coretax memiliki nilai *r hitung* pada 0,552 sampai 0,758, maka seluruhnya lebih besar dibandingkan nilai *r tabel* sebesar 0,197. Selain itu, seluruh nilai signifikansi berada di bawah 0,05. Maka dari itu, indikator Implementasi Sistem Coretax dinyatakan valid dan dapat dipakai pada penelitian.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X2)

Item	r Hitung	r Tabel	Sig. (2-tailed)	Kriteria	Kesimpulan
X2.1	0,658	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
X2.2	0,706	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
X2.3	0,633	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
X2.4	0,701	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
X2.5	0,617	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
X2.6	0,751	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
X2.7	0,637	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
X2.8	0,685	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item variabel Akuntabilitas memiliki nilai *r hitung* antara 0,617 sampai 0,751. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan *r tabel* 0,197 dan memiliki tingkat signifikansi <0,05. Oleh sebab itu, seluruh indikator Akuntabilitas dinyatakan valid.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Transparansi Perpajakan (Y)

Item	r Hitung	r Tabel	Sig. (2-tailed)	Kriteria	Kesimpulan
Y1	0,615	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
Y2	0,512	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
Y3	0,638	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
Y4	0,666	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
Y5	0,579	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
Y6	0,666	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
Y7	0,616	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid
Y8	0,660	0,197	<0,001	r hitung > r tabel	Valid

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.8, seluruh indikator Transparansi Perpajakan memiliki nilai *r hitung* antara 0,512 sampai 0,666. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari *r tabel* 0,197 dengan nilai signifikansi <0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan Transparansi Perpajakan dinyatakan valid dan tidak terdapat indikator yang harus dieliminasi.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan guna mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur setiap variabel. Pengujian reliabilitas dilakukan memakai nilai *Cronbach's Alpha*. Instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70.

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Standar	Perbandingan	Kesimpulan
Implementasi Sistem Coretax (X1)	0,833	8	0,70	0,833 > 0,70	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,824	8	0,70	0,824 > 0,70	Reliabel
Transparansi Perpajakan (Y)	0,770	8	0,70	0,770 > 0,70	Reliabel

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 9, seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Variabel Implementasi Sistem Coretax memperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,833, Akuntabilitas sebesar 0,824, dan Transparansi Perpajakan sebesar 0,770. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan guna memastikan bahwa model regresi linear berganda yang dipakai sudah memenuhi persyaratan statistik. Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian dipakai sebagai dasar guna memastikan bahwa model regresi dapat dipakai dalam pengujian hipotesis.

Uji Normalitas

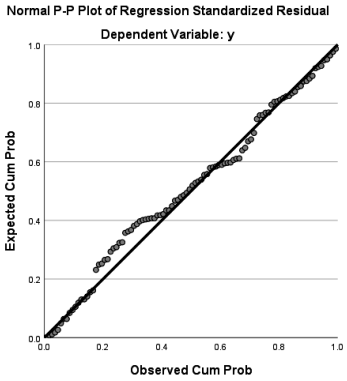
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Komponen	Nilai	Keterangan
N	100	Jumlah responden
Mean Residual	0,0000000	Mendekati 0
Std. Deviation	2,75921366	-
Test Statistic	0,086	-
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,064	> 0,05
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,062	> 0,05

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 10, nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,064 dan *Monte Carlo Sig.* sebesar 0,062. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal.



Gambar 1. Normal P-P Plot Residual Terstandarisasi
Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Gambar 1, titik-titik residual terlihat mengikuti arah garis diagonal. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa titik, pola penyebaran secara umum menunjukkan distribusi normal. Hasil tersebut memperkuat bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Kriteria pengujian yaitu nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10.

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Kriteria	Kesimpulan
Implementasi Sistem Coretax	0,649	1,540	Tolerance > 0,10 dan VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Akuntabilitas	0,649	1,540	Tolerance > 0,10 dan VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Implementasi Sistem Coretax dan Akuntabilitas memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,649 dan nilai VIF sebesar 1,540. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria pengujian sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

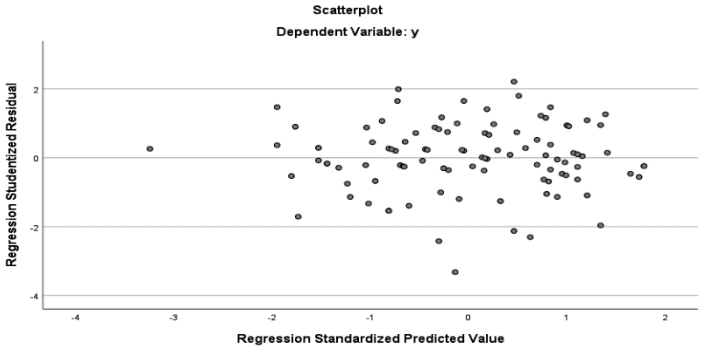
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan metode Glejser. Model dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi setiap variabel independen lebih besar dari 0,05.

Tabel 12. Hasil Uji Glejser

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Kesimpulan
Konstanta	2,263	1,534	-	1,475	0,144	-
Implementasi Sistem Coretax	-0,024	0,051	-0,060	-0,480	0,632	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Akuntabilitas	0,019	0,053	0,044	0,349	0,728	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 4.12, nilai signifikansi Implementasi Sistem Coretax sebesar 0,632 dan Akuntabilitas sebesar 0,728. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.



Gambar 2. Scatterplot Residual Terstandarisasi
Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026).

Hasil scatterplot menunjukkan bahwa titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah nilai nol serta tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Implementasi Sistem Coretax (X1) dan Akuntabilitas (X2) terhadap Transparansi Perpajakan (Y). Hasil analisis regresi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	8,983	2,363	-	3,801	<0,001
Implementasi Sistem Coretax	0,196	0,078	0,219	2,497	0,014
Akuntabilitas	0,531	0,082	0,567	6,473	<0,001

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026).

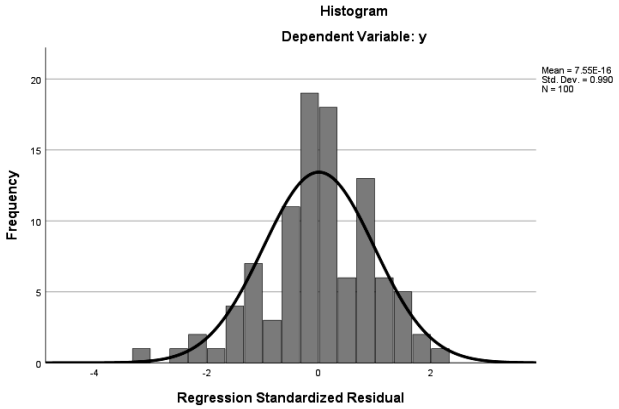
Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh persamaan:

$$Y = 8{,}983 + 0{,}196X1 + 0{,}531X2 + e$$

Koefisien regresi Implementasi Sistem Coretax sebesar 0,196 dengan nilai signifikansi 0,014 menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Perpajakan. Artinya, semakin baik penerapan sistem Coretax maka

semakin tinggi tingkat transparansi perpajakan yang dirasakan wajib pajak.

Selanjutnya, Akuntabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,531 dengan nilai signifikansi <0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Perpajakan. Variabel Akuntabilitas memiliki nilai Beta terbesar yaitu 0,567 dibandingkan Implementasi Sistem Coretax sebesar 0,219, sehingga Akuntabilitas menjadi variabel yang paling dominan dalam meningkatkan Transparansi Perpajakan.



Gambar 3. Histogram Residual Terstandarisasi
Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026).

Histogram residual menunjukkan pola distribusi yang mendekati bentuk kurva normal dengan penyebaran residual yang berpusat pada nilai nol. Hasil ini mendukung bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh Implementasi Sistem Coretax (X1) dan Akuntabilitas (X2) terhadap Transparansi Perpajakan (Y). Pengujian dilakukan melalui uji simultan (uji F), uji parsial (uji t), dan koefisien determinasi (R^2).

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis simultan dinyatakan diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.16 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Sumber	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	804,797	2	402,399	51,787	<0,001
Residual	753,713	97	7,770	-	-
Total	1.558,510	99	-	-	-

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 4.16, diperoleh nilai F hitung sebesar 51,787 dengan nilai signifikansi <0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa

Implementasi Sistem Coretax dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Perpajakan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Implementasi Sistem Coretax dan Akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap Transparansi Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah KPP Pratama Pabean Cantian Surabaya dinyatakan diterima.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas sebesar 97, sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1,985. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi <0,05 dan nilai t hitung > t tabel.

Tabel 17. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	B	Beta	t Hitung	t Tabel	Sig.	Keputusan	Kesimpulan
Implementasi Sistem Coretax	0,196	0,219	2,497	1,985	0,014	H2 diterima	Positif dan signifikan
Akuntabilitas	0,531	0,567	6,473	1,985	<0,001	H3 diterima	Positif dan signifikan

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 4.17, variabel Implementasi Sistem Coretax memiliki nilai t hitung sebesar 2,497 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi 0,014 <0,05. Koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,196, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Perpajakan. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima.

Selanjutnya, variabel Akuntabilitas memperoleh nilai t hitung sebesar 6,473 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi <0,001. Koefisien regresi sebesar 0,531 menunjukkan arah pengaruh positif. Dengan demikian, Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Perpajakan, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.

Berdasarkan nilai *Standardized Beta*, Akuntabilitas memiliki nilai sebesar 0,567, lebih tinggi dibandingkan Implementasi Sistem Coretax sebesar 0,219. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas merupakan variabel yang lebih dominan dalam memengaruhi Transparansi Perpajakan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R menunjukkan tingkat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan nilai R Square menunjukkan besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 18. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,719	0,516	0,506	2,78751

Sumber: Output IBM SPSS Statistics, diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 18, nilai R sebesar 0,719 menunjukkan bahwa hubungan antara Implementasi Sistem Coretax dan Akuntabilitas terhadap Transparansi Perpajakan berada pada kategori kuat. Nilai R Square sebesar 0,516 menunjukkan bahwa sebesar 51,6% variasi Transparansi Perpajakan dapat dijelaskan oleh variabel Implementasi Sistem Coretax dan Akuntabilitas.

Sementara itu, sebesar 48,4% variasi Transparansi Perpajakan dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kualitas pelayanan perpajakan, literasi perpajakan, kemudahan akses informasi, pengalaman pengguna, kepercayaan wajib pajak, serta faktor eksternal lainnya. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,506 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan jumlah sampel penelitian, model mampu menjelaskan sebesar 50,6% variasi Transparansi Perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kemampuan prediksi yang cukup baik.

Pengaruh Implementasi Sistem *Coretax* dan Akuntabilitas Secara Simultan terhadap Transparansi Perpajakan

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Implementasi Sistem *Coretax* dan Akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Perpajakan. Hal ini dibuktikan oleh nilai *F* hitung sebesar 51,787 dengan tingkat signifikansi < 0,001, sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun layak digunakan untuk menjelaskan variasi Transparansi Perpajakan. Dengan demikian, peningkatan transparansi perpajakan dipengaruhi oleh kombinasi antara penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital dan pelaksanaan tata kelola yang akuntabel.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari & Selfiani (2025) serta Panjaitan & Yuna (2024) yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan melalui implementasi *Coretax* yang didukung akuntabilitas mampu meningkatkan transparansi pelayanan perpajakan. Nilai *R Square* sebesar 0,516 menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 51,6% variasi Transparansi Perpajakan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Oleh karena itu, peningkatan transparansi tidak hanya memerlukan pengembangan teknologi, tetapi juga penguatan prosedur pelayanan, keterbukaan informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang konsisten.

Pengaruh Implementasi Sistem *Coretax* terhadap Transparansi Perpajakan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Implementasi Sistem *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Perpajakan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,196, nilai *t* hitung sebesar 2,497, dan signifikansi sebesar 0,014 membuktikan bahwa semakin baik implementasi sistem *Coretax*, maka semakin tinggi tingkat Transparansi Perpajakan. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan kemudahan akses informasi, kecepatan pelayanan, serta kejelasan proses administrasi yang diterima oleh wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2026), Daryatno et al. (2025), serta Lestari & Selfiani (2025) yang menyatakan bahwa implementasi *Coretax* meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi perpajakan. Meskipun demikian, nilai koefisien beta sebesar 0,219 masih lebih rendah dibandingkan Akuntabilitas, sehingga implementasi teknologi perlu didukung oleh tata kelola yang baik agar manfaat sistem dapat dirasakan secara optimal oleh wajib pajak dalam bentuk transparansi pelayanan.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi Perpajakan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Perpajakan. Hal tersebut ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,531, nilai *t* hitung sebesar 6,473, dan signifikansi < 0,001, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan, maka semakin tinggi pula transparansi yang dirasakan oleh wajib pajak. Kejelasan prosedur, pertanggungjawaban pelayanan, serta mekanisme pengawasan menjadi faktor penting dalam membangun keterbukaan informasi perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Syam & Tenrilawa (2022), Tamburaka et al. (2026), serta Lestari & Selfiani (2025) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip utama *good governance* yang berperan dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik. Selain itu, nilai beta sebesar 0,567 merupakan yang tertinggi di antara seluruh variabel independen, sehingga Akuntabilitas menjadi faktor yang paling dominan memengaruhi Transparansi Perpajakan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pertanggungjawaban institusi agar transparansi dapat diwujudkan secara optimal.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan Transparansi Perpajakan memerlukan sinergi antara implementasi teknologi informasi dan penguatan tata kelola organisasi. Optimalisasi Sistem *Coretax* perlu dilakukan melalui peningkatan kemudahan

penggunaan, kecepatan akses, keandalan sistem, serta integrasi data perpajakan sehingga informasi yang diterima wajib pajak menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami. Di sisi lain, peningkatan akuntabilitas harus diwujudkan melalui prosedur pelayanan yang jelas, keterbukaan informasi, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban yang konsisten.

Selain itu, nilai koefisien determinasi sebesar 51,6% menunjukkan bahwa masih terdapat 48,4% variasi Transparansi Perpajakan yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti kualitas pelayanan, literasi perpajakan, kepercayaan wajib pajak, keamanan data, kemudahan akses layanan, maupun kepatuhan perpajakan agar model penelitian menjadi lebih komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi Transparansi Perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem *Coretax* dan Akuntabilitas secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pabean Cantian Surabaya. Akuntabilitas merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan dibandingkan Implementasi Sistem *Coretax*, sedangkan nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,516 menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 51,6% variasi Transparansi Perpajakan, sementara 48,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Berdasarkan temuan tersebut, KPP Pratama Pabean Cantian Surabaya disarankan untuk terus mengoptimalkan implementasi Sistem *Coretax* melalui peningkatan keandalan sistem, kemudahan penggunaan, dan kualitas informasi yang diberikan kepada wajib pajak, serta memperkuat akuntabilitas melalui kejelasan prosedur, keterbukaan informasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelayanan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain, seperti kualitas pelayanan, literasi perpajakan, kepercayaan wajib pajak, kepatuhan perpajakan, maupun keamanan data, serta memperluas cakupan responden agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abigail, C. N., & Wijaya, K. A. S. (2025). Implementasi Sistem Coretax Dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, Dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat. *Socio-political Communication and Policy Review*, *2*(5).

Ahdy, A. A., Fadilla, A., Seftiyani, D. L., Saputra, R., & Wahyudi, I. (2025). Kajian Hukum tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(5), 7424–7439.

Amelia, L., Ma'ruf, M. H., & Suprihati, S. (2025). Pengaruh Penerapan Good Governance, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, *2*(4), 28–36.

Daryatno, A. B., Cahyadi, S. A., & Prasetio, J. (2025). Implementasi Coretax Administration

System (CTAS) Untuk Meningkatkan Efisiensi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak. *Jurnal Serina Abdimas*, *3*(2), 652–662. https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252

Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sistem Informasi sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, *6*(1), 130–142.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360.

Kamil, A. D. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, *24*(1), 78–87.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN KiTa: Kinerja dan Fakta APBN Tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/konpers-apbn-kita-awal-tahun

Lestari, R. A., & Selfiani, S. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Coretax dan Akuntabilitas terhadap Transparansi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)*, *5*(1), 155–165.

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(2), 1281–1287.

Nur, M., & Subardjo, A. (2020). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *9*, 1–21.

Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, *2*(4), 51–60.

Putri, B. Z., & Safira, S. R. (2024). Perbandingan Pemahaman Mahasiswa Akuntansi dalam Pembelajaran Mengenai Perpajakan Secara Teori dan Praktik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(3), 108–114.

Rahayu, P. (2026). Pengaruh Penggunaan Coretax Terhadap Ketepatan Perhitungan Pajak Dan Tingkat Kesalahan Pelaporan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, *2*(3), 366–370.

Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax System dalam Upaya Reformasi Administrasi Perpajakan, Apa Urgensinya. *Jurnal Financia*, *6*(1), 1–8.

Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam pelaporan pajak: Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC. *Akuntansiku*, *4*(4), 303–315. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i4.1644

Sedarmayanti. (2020). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2 ed.). Alfabeta.

Syam, S. M., & Tenrilawa, D. F. (2022). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Good Governance pada Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Unsulbar*, *5*(3), 13–20.

Tamburaka, S., Purnaman, S. M. N., Dali, N., Awal, T. S., & Aisyah, W. O. S. (2026). Digitalisasi Laporan Pertanggungjawaban dan Dokumen Pemungutan Suara Pemilu 2024 untuk Mendukung Akuntabilitas Anggaran pada KPU Kota Kendari. *JBIMA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *3*(3), 235–245.

Wardani, V. S., & Ardiansyah, K. Y. (2022). Optimalisasi Pajak Menggunakan Pendekatan Kurva Laffer untuk Indonesia. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, *3*(2).

Welly, W., Nurhasanah, S., Sari, D. P., & Zuraidah, I. (2024). Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, *20*(2), 144–159.

Widiastuti, Y., Khoiriyah, S., Sholehah, W. W., Setyowati, L., Al-Hadad, Z. L., & Vanni, K. M. (2025). Dampak gangguan (error) sistem Coretax terhadap kualitas pelayanan SPT tahunan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*. https://doi.org/10.21009/japa.0603.13